



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dalam sistem pemerintahan dan mewadahi perangkat daerah di luar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria, maka perlu membentuk dan mengatur Susunan Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamongpraja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah SATPOL PP Kabupaten Purbalingga.
9. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
10. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP3K adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.
11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga.
12. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut LAKHAR BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Purbalingga
13. Ketua Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Purbalingga.
14. Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BNK adalah Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Purbalingga.
15. Kepala Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut KALAKHAR BNK.
16. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya selanjutnya disebut P4GN
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk SATPOL PP dan Lembaga Lain.
- (2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - c. Pelaksana Harian/Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten.

BAB III SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

SATPOL PP adalah Unsur Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 4

SATPOL PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SATPOL PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat penegak hukum;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang Satpol PP;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Penyidikan dan Verifikasi;
 - e. Seksi Pengendalian dan Operasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (4) Bagan Organisasi SATPOL PP sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 7

BPP merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan yang dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 8

BPP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPP, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penyuluhan, dan pengembangan mekanisme tatakerja dan metode penyuluhan;
- b. pelaksanaan penyuluhan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- d. penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- e. fasilitasi kelembagaan penyuluh pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal);
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BPP, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari ;
 1. Subbag. Program dan Pelaporan;
 2. Subbag Keuangan ;
 3. Subbag Umum.
 - c. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
 - d. Bidang Penyuluhan Peternakan dan Perikanan;
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional Penyuluh senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.
 - (6) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pusat kegiatan penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan di desa/kelurahan.
 - (7) Bagan Organisasi BPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan
dan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diatur oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 4 (empat) wilayah kerja.

Pasal 12

Pembentukan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BPP.

BAB V
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 13

KPPT merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 14

KPPT mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perijinan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPPT, mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- d. pelaksanaan perizinan terpadu;
- e. pengelolaan informasi dan data di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelayanan perizinan terpadu;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi KPPT, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ekonomi;

- d. Seksi Pemerintahan dan Kesra;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPPT.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPPT.
- (4) Bagan Organisasi KPPT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PELAKSANA HARIAN/SEKRETARIAT
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1). BNK adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2). LAKHAR/Sekretariat BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK.

Pasal 18

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Kabupaten dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 19

KALAKHAR/ Sekretariat BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LAKHAR/Sekretariat BNK, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pengkoordinasian Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Kabupaten dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah kabupaten di bidang P4GN sesuai dengan beban tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional ;
- d. pembangunan dan pengembangan sistim informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional.
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi LAKHAR/Sekretariat BNK, terdiri dari :
 - a. Kalakhar/Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Operasi;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
 - d. Satuan Tugas.
- (2) Kalakhar/Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Harian/Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kalakhar/Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kalakhar/Sekretaris.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kalakhar/Sekretaris.
- (6) Bagan Organisasi Pelaksana Harian BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SATPOL PP, yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOI PP.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Kepala SATPOL PP atau Kepala Seksi yang membidangi.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BP3K yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3K.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Kepala BP3K atau Kepala Bidang yang membidangi.

Pasal 24

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KPPT yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPT.
3. Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Kepala KPPT atau Kepala Seksi yang membidangi.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian atau ketrampilannya.
- (2) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENJABARAN DAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 26

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP, BP3K, KPPT dan LAKHAR/Sekretariat BNK, diatur oleh Bupati.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Unsur Pimpinan SATPOL PP, BP3K, KPPT dan LAKHAR/Sekretariat BNK dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi di lingkungan unit kerjanya serta dengan instansi lain di unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap Unsur Pimpinan Satpol PP, BPPP, KPPT dan LAKHAR/Sekretariat BNK wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Unsur Pimpinan SATPOL PP, BP3K, KPPT dan LAKHAR/Sekretariat BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Unsur Pimpinan SATPOL PP, BP3K, KPPT dan LAKHAR/Sekretariat BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap unsur pimpinan SATPOL PP, BP3K, KPPT dan LAKHAR/Sekretariat BNK dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada SATPOL PP, BP3K, KPPT dan LAKHAR/Sekretariat BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang pangkat pada SATPOL PP, BP3, KPPT dan LAKHAR/Sekretariat BNK diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan pengisian personil dan dilantiknya pejabat yang baru.
- (2) Pengisian personil dan pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2009.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 29) dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Periszinan dan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2003 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi SATPOL PP, BP3K, KPPT dan LAKHAR/Sekretariat BNK wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga

Nomor 17 Tanggal 16 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

cap. ttd

SUBENO

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas :
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.

b. Organisasi Flat atau Datar.

Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.

c. Menerapkan strategi Learning Organization (Organisasi Pembelajaran).

Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.


Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat menyusun organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.

- Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI PURBALINGGA,








LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL

BAGAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN




BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN




BUPATI PURBALINGGA,

TRIYONO BUDI SASONGKO



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR
TANGGAL

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO



BAGAN ORGANISASI
DINAS – DINAS DAERAH



BAGAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH



BAGAN ORGANISASI
SATPOL PP DAN LEMBAGA LAIN



BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
DAN

SEKRETARIAT DPRD



